

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Gelandangan merupakan bagian dari fenomena dalam masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan masyarakat. Pengaturan tentang Fakir miskin dan anak-anak terlantar secara umum yaitu ada di dalam Pasal 34 (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menentukan bahwa:

“ Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut negara lah yang berperan memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Sebagai pelaksana dari Pasal 34 (1) UUD 1945 tersebut selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam ketentuan Umum Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Fakir miskin kurang mendapatkan kesejahteraan sehingga perlu adanya perlindungan sosial.

Kesejahteraan sosial ini wujud dari adanya perlindungan sosial seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009

Tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa:

“Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial”.

Kewajiban memelihara dari negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi gelandangan dan pengemis. Negara melaksanakan kesejahteraan sosial dengan berdasarkan Pasal 3 UU No.11 Tahun 2009 menentukan bahwa:

“Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Munculnya gelandangan di lingkungan perkotaan merupakan gejala sosial budaya yang relatif menarik. Pada umumnya gejala tersebut dihubungkan dengan perkembangan lingkungan perkotaan. Kondisi semacam ini membawa implikasi terhadap semakin kuatnya

dikotomi antara kehidupan “resmi” kota dan kehidupan lain yang berbeda atau berseberangan dengan konstruksi kehidupan “resmi”.¹ Kedatangan kaum gelandangan ini disebabkan karena tekanan pajak atau penyitaan tanah oleh negara di daerah asal kaum Fakir dan terlantar tersebut.

Kebiasaan para gelandangan mengembara, seperti sebagian besar masyarakat tradisional pada umumnya. Kebiasaan ini pun muncul dengan adanya urbanisasi dari berbagai tempat menuju ke kota Yogyakarta sebagai tempat bagi orang-orang yang mengadu nasib sebagai pendatang, walaupun tekanan-tekanan eksternal yang dialami para gelandangan di kota Besar untuk sekedar bertahan hidup sangatlah sulit serta keberadaan kaum gelandangan di daerah perkotaan cukup banyak, namun pada kenyataannya jumlah gelandangan juga tidak berkurang.

Kota Yogyakarta merupakan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kota yang terkenal sebagai kota pelajar, kenyataannya banyak para gelandangan dan pengemis bersimbiosis di Kota Yogyakarta dan itu rata-rata anak dibawah umur. Banyak anak-anak di bawah umur untuk mempertahankan hidupnya, mereka bekerja untuk mencukupi hidupnya dengan cara mengemis. Kondisi

¹Y. Argo Twikromo, *Gelandangan Yogyakarta suatu kehidupan dalam bingkai tatanan Sosial-Budaya “Resmi”*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999, hlm 1

hidup di jalanan yang relatif keras dan penuh dengan tekanan-tekanan dari masyarakat luar cenderung mengarahkan mereka untuk sekedar dapat memenuhi kebutuhan makannya saja.

Dalam keterbatasan “ruang hidup” sebagai gelandangan tersebut, mereka berusaha untuk sekedar dapat bertahan hidup di daerah perkotaan dengan berbagai macam cara, seperti di tulis Wikipedia Bahasa Indonesia sebagai berikut:

1. Memulung yaitu memungut barang-barang bekas atau sampah tertentu untuk proses daur ulang. Pekerjaan sebagai pemulung sering dianggap memiliki konotasi negatif.
2. Mencopet dari kata dasar copet adalah suatu aksi kejahatan yang dilakukan dengan cara mengambil barang orang lain di saku atau tas tanpa sepengetahuan atau seijin korban.
3. Mengemis adalah hal yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan uang, makanan, pakaian, tempat tinggal atau hal lainnya dari orang yang mereka temui dengan cara meminta.
4. Melacurkan diri sebagai Pekerja seksual atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau hubungan seks, untuk uang.

5. Mengamen adalah sering disebut pula sebagai penyanyi jalanan, sementara musik-musik yang dimainkan umumnya disebut sebagai Musik Jalanan.
6. Mengasong adalah orang yg menjadi pengasong menjadi pedagang asongan atau mengasongkan barang ataupun jasa, misalnya menjual rokok eceran atau menyemir sepatu.

Perjuangan hidup sehari-hari sehari-hari mereka mengandung resiko yang cukup berat, tidak hanya karena tekanan ekonomi, tetapi juga tekanan sosial-budaya dari masyarakat, kerasnya kehidupan jalanan, dan tekanan dari aparat ataupun petugas ketertiban kota.²

Penulis menjelaskan dan berfokus pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta?
2. Faktor apakah yang menghambat dan mendukung pelaksanaan perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta?

² *Ibid*, hlm 29

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis.
2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan perlindungan terhadap gelandangan dan pengemis di kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Ilmu hukum terutama penyelesaian sengketa hukum.
2. Pemerintah pada umumnya dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya.
3. Masyarakat terutama yang tinggal di Kota Yogyakarta Provinsi DIY.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang telah dilakukan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam skripsi. Peneliti memaparkan 3 (tiga) penulis yang menulis berkaitan dengan gelandangan dan pengemis yaitu:

- 1.a. Judul skripsi: Peran Polisi dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak jalanan di Kota Yogyakarta.

- b. Identitas penulis: Candra Dewi Nupeksi (Nim:040508629)
- c. Rumusan masalah: Bagaimana peran dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak jalanan di Yogyakarta? dan Kendala apa saja yang dialami oleh polisi dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak jalanan di Yogyakarta beserta upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?
- d. Tujuan penelitian: untuk mengetahui bagaimana peran polisi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak jalanan di Yogyakarta, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak jalanan dan usaha yang dilakukan pihak polisi dalam mengatasi hambatan tersebut?
- e. Hasil penelitian: Peran aparat penegak khususnya polisi di Indonesia hanya sebatas melakukan proses hukum yang sesuai dengan prosedur penyidikan sehingga dapat dilihat bahwa peran polisi dalam melakukan proteksi terhadap tindakan pencabulan anak jalanan ini dikatakan masih kurang aparat polisi hanya sebatas melakukan patroli untuk menekan angka kriminalitas khususnya terhadap tindak pidana pencabulan, fasilitas-fasilitas pemerintah yang diberikan kepada anak-anak jalanan tersebut

ternyata tidak mampu untuk menjamin keamanan bagi anak-anak jalanan tersebut, bantuan hukum terhadap anak jalanan yang terkena tindak pidana pencabulan juga tidak ada sehingga anak-anak yang terkena pencabulan tersebut cenderung memilih untuk diam sehingga masalahpun tetap tidak terselesaikan.

- 2.a. Judul skripsi: Perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap anak korban eksploitasi ekonomi sebagai pengemis oleh orang tua.
- b. Identitas penulis: Yohanes Tulus Dwiatmaja (Nim:010507455)
- c. Rumusan masalah: Faktor apakah yang menyebabkan anak sebagai korban eksploitasi ekonomi sebagai pengemis oleh orang tua? dan bagaimana negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi sebagai pengemis oleh orang tua?
- d. Tujuan penelitian: untuk mengetahui dan memperoleh data faktor apa yang menyebabkan anak korban eksploitasi ekonomi sebagai pengemis oleh orang tua dan untuk mengetahui dan memperoleh data negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jkorban eksploitasi ekonomi sebagai pengemis oleh orang tua.

e. Hasil penelitian: Faktor yang menyebabkan anak menjadi korban eksploitasi ekonomi sebagai pengemis oleh orang tua adalah kemiskinan, pendidikan, lingkungan sosial serta KDRT, upaya yang dilakukan oleh negara dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi sebagai pengemis oleh orang tua yaitu dengan cara melaksanakan upaya non hukum dengan beberapa bentuk pencegahan dan pembinaan dengan penekanan pembinaan keagamaan serta adanya pelayanan bimbingan konseling bagi orang tua juga kepada anak-anak, upaya hukum pidana terhadap tindak eksploitasi ekonomi menurut Undang-Undang 23 tentang perlindungan anak belum dapat terlaksana dengan baik karena tidak dapat ditangani ataupun diketahui aparat kepolisian atau dengan kata lain proses pidana terhadap tindak pidana tersebut dapat berjalan tergantung pada laporan dari pihak keluarga atau adanya laporan dari pihak masyarakat umum.

3.a. Judul skripsi: Implementasi hak-hak anak jalanan

b. Identitas penulis: Lucia Kissia Caroline (Nim: 070509674)

c. Rumusan masalah: bagaimana implementasi hak-hak anak jalanan?

d. Tujuan penelitian: untuk mengetahui implementasi hak-hak anak jalanan.

e. Hasil penelitian: bahwa implementasi hak-hak anak jalanan di DIY diimplementasikan oleh yayasan Girlan Nusantara Prambanan dengan berbagai cara antara lain penyediaan tempat tinggal bagi anak jalanan, penyediaan fasilitas pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, penyediaan sarana beribadah.

F. Batasan Konsep

1. Gelandangan menurut Guinness adalah satu atau kelompok orang yang tidak mempunyai kejelasan tempat tinggal dan kepastian hukum.
2. Pengemis adalah diartikan dari kata mengemis adalah hal yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal atau hal lainnya dari orang yang mereka temui dengan meminta.
3. Perlindungan adalah sebagian adalah salah satu fitur untuk memerangi aksi vandal. Walaupun tidak sama sekali melenyapkan aksi vandal namun banyak membantu para pengurus memerangi aksi vandalisme.

4. Hukum menurut Thomas Hobbes adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma.

2. Sumber data

Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama yaitu peraturan perundangan berkaitan dengan penelitian dan literature atau buku-buku serta artikel-artikel dan opini para sarjana hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan disertai dengan wawancara dengan nara sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder berupa:

a. Bahan hukum primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu

berupa buku-buku yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis. Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer yang terdiri atas pendapat hukum yang diperoleh dari literature atau buku-buku serta artikel-artikel dan opini para sarjana hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan disertai dengan wawancara dengan nara sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode pengumpulan data

Data akan diperoleh dengan cara:

- a. Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku, artikel-artikel, serta peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Studi lapangan yaitu wawancara yang dilakukan kepada nara sumber yang terkait dengan penelitian ini.

4. Narasumber

- a. Ibu Yuni sebagai asisten kepala kantor statistik Kota Yogyakarta

- b. Ibu Nurmaniati Sebagai bagian koordinator Humas Sosial di Kantor Dinas Kependudukan dan Transmigrasi sosial.
 - c. Bapak Fendy sebagai sekretaris Upt.Panti Karya yang bergerak dibidang penampungan dan anak-anak gelandangan.
5. Metode analisis

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.³

Berdasarkan analisis tersebut ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum.⁴

H. Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

³ Soerdjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Jakarta, hlm.250

⁴ Sutrisno Hadi, 1987, Metodologi Research, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm.36

**BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPA
GELANDANGAN DAN PENGEMIS
BESERTA KENDALANYA**

Terdiri dari tinjauan tentang Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis setelah berlakunya UU No.13 Tahun 2011, pengertian gelandangan dan pengemis, pemukiman liar, perlindungan hukum, upaya pemerintah, hasil penelitian.

BAB III PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran.